

Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-Spt, *Law Enforcement* Dan Sosialisasi Aturan Pajak Terhadap *Fraud Deterrence* (Studi Di KPP Pratama Bandung Cibeunying)

The Effect Of Implementing E-Invoices And E-SPT, Law Enforcement, And Socialization Of Tax Rules On Fraud Deterrence (A Study On KPP Pratama Bandung Cibeunying)

Andrian Rinaldi¹, Koenta Adji Koerniawan²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia,
andrianrinaldi@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia,
koentaadji@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Mengabaikan sesuatu yang penting dengan tujuan menyesatkan, memanipulasi, atau menipu seseorang disebut penipuan. Perlu adanya tindakan pencegahan karena fraud merupakan kejadian sehari-hari yang dapat terjadi di mana saja, termasuk di bidang perpajakan. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan faktur elektronik dan pelacakan pembayaran penjualan (E-SPT), ketaatan pada hukum, dan keakraban yang meluas terhadap peraturan pajak adalah elemen-elemen yang berkontribusi terhadap pencegahan atau penangkalan kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, "Seberapa efektif E-Faktur dan E-SPT, penegakan hukum, dan sosialisasi peraturan perpajakan dalam mencegah kecurangan?" baik secara parsial maupun menyeluruh. Termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, penelitian ini melakukan jajak pendapat terhadap populasi yang diminati, yaitu divisi Cibeunying KPP Pratama Bandung, untuk mendapatkan informasi dan fakta mengenai objek penelitian. Dengan menggunakan strategi sampling jenuh, 49 responden menjadi sampel. Dengan menggunakan SPSS versi 26, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis datanya. Penelitian ini menemukan bahwa Pencegahan Kecurangan di KPP Pratama Bandung Cibeunying dipengaruhi oleh Penerapan E-Faktur serta E-SPT, Penegakan Hukum, serta Sosialisasi Peraturan Perpajakan secara simultan. Terdapat beberapa bukti bahwa penegakan hukum dan sosialisasi peraturan perpajakan dapat mengurangi terjadinya kecurangan, namun terdapat juga beberapa bukti bahwa faktur E-SPT tidak berdampak pada pencegahan kecurangan di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Kata Kunci-e-faktur, e-spt, *law enforcement*, sosialisasi aturan pajak, *fraud deterrence*

Abstract

A deliberate act of departure or omission done with the goal to mislead, confuse, or manipulate is called fraud. Fraud is a problem that may happen anywhere, anytime, and because it affects the tax industry, prevention is necessary. Thus, this research examines many elements that impact fraud prevention or deterrent, such as the adoption of electronic invoicing and SPT, law enforcement, and socialization of tax regulations. Find out if the simultaneous exposure to or partial implementation of E-Invoice and E-SPT, law enforcement, and socialization of tax rules has an impact on deterring fraud. This study is under the descriptive research category and gathers information on the research object using primary data collected via a questionnaire. The division of KPP Pratama Bandung Cibeunying serves as the study population. 49 responders made up the sample, which was selected using a saturation sampling procedure. Using SPSS version 26 software, The study's findings demonstrate how KPP Pratama Bandung Cibeunying's efforts to deter fraud are impacted concurrently by the introduction of E-Invoice and E-SPT, law enforcement, and tax rule socialization. At KPP Pratama Bandung Cibeunying, the introduction of E-Invoice and E-SPT has partially no effect on fraud deterrence because they are still not the best at detecting fraud; law enforcement has a partial effect; and socialization of tax rules has a partial effect.

Keywords-e-faktur, e-spt, *law enforcement*, sosialisasi aturan pajak, *fraud deterrence*

I. PENDAHULUAN

Audit standar no 99 mendefinisikan *Fraud* merupakan tindakan yang muncul karena adanya niat yang menghasilkan kecurangan material. Niat merupakan upaya seseorang merencanakan sesuatu. Semakin besar niat seseorang melakukan suatu perilaku maka semakin besar kemungkinan dilakukannya (Gunawan et al., 2020). Pendapat Dinata et al., (2018) memberikan satu pandangan mengenai kebiasaan *fraud*. Bahwa sudah tidak bisa disangkal *fraud* ialah kegiatan jahat yang dianggap bisa membawa pengaruh buruk bagi individu, organisasi atau lingkungan di mana *fraud* itu terjadi, Ketika penipuan diterima sebagai praktik umum dan beberapa penipu percaya bahwa tindakan mereka adalah naluriah, hal ini malah menimbulkan tantangan baru.



Gambar 1. 1 Fraud yang terjadi di Indonesia
Sumber: Survei Fraud di Indonesia oleh ACFE Indonesia

Dengan melihat hal tersebut bahwasannya kasus *fraud* banyak terjadi di Indonesia ada 3 kategori yakni yang paling tinggi adalah korupsi dimana menunjukkan angka sebesar 64,4%, diposisi kedua kecurangan yang paling tinggi adalah penyalahgunaan aktiva pada angka 28,9%, dan kecurangan pada laporan dengan angka 6,7%. Banyak orang yang terlibat dalam taktik penghindaran pajak membuktikan hal ini (Adelia & Asalam, 2024) Siapa pun bisa berbuat curang, seperti yang ditunjukkan oleh contoh berikut (Gunawan et al., 2020)

Pada tahun 2022, sebuah kasus penipuan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ditemukan bahwa seorang tersangka, seorang direktur perusahaan tekstil berinisial M, telah mengeluarkan nota pajak palsu bisa membuat rugi negara mencapai Rp 6 miliar. Kantor Pusat DJP kemudian menyerahkan tersangka ke Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan tersangka terancam hukuman minimal dua hingga enam kali lipat dari nilai pajak yang tertera di faktur pajak. (Sopiah, 2022). Selain itu dikutip dalam laman *belasting.id* (Belasting, 2022) Sebanyak Rp 11,9 miliar dirugikan oleh negara dalam tujuh kasus penggelapan pajak pada tahun 2021. Membuat nota pajak palsu, mengambil pajak tapi tidak menyetorkannya ke kas negara, membuat laporan pajak yang tidak akurat, dan tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah beberapa di antara tujuh kasus yang termasuk dalam daftar ini. Untuk KPP Pratama Bandung Cibeunying, terdapat kasus menggelapkan banyak dokumen wajib pajak dan dokumen lainnya oleh oknum pegawai di bagian konsultan dan pengawasan, seperti yang tercantum dalam laman tempo nasional. Oleh karena itu, dengan alasan tersebut, KPP Pratama Bandung Cibeunying dipilih sebagai subjek penelitian oleh peneliti.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan e-Faktur yang diperlukan untuk faktur pajak yang dikirimkan oleh PKP. Selain itu, pelaporan dan penghitungan pajak harus dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-SPT untuk mencegah kecurangan. Ini hanyalah salah satu cara pemerintah dan departemen terkait untuk memodernisasi sistem perpajakan. Ketika kecurangan dapat dicegah dan kenyamanan serta keamanan pengguna meningkat, maka sistem e-Faktur dan e-SPT ini dapat dikatakan berhasil (Permana & Wijayanti, 2023).

Penegakan hukum yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga mengurangi kecurangan. Hal ini merupakan salah satu aspek pendukung dalam pencegahan kecurangan. Sesuai dengan UU No. 28 / 2007, Pasal 29, DJP diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak saat pengujian patuhnya WP dan memakai aturan perundang-undangan perpajakan (penegakan hukum). Rahardjo, (2009) mengatakan bahwasannya proses mewujudkan konsep-konsep dengan tujuan hukum tertentu demi keadilan, kejelasan hukum, dan manfaat bagi masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum.

Agar masyarakat luas dapat memahami dan sadar akan pajak, Ditjen Pajak berinovasi dengan melaksanakan sosialisasi pajak. berdasarkan informasi dari website Ditjen Pajak (DJP, 2023). Dalam upaya membantu wajib pajak memahami materi tersebut, Dirjen Pajak menggunakan penyuluhan dan sosialisasi untuk mencoba memberikan pengetahuan (Andinata, 2015). Penyuluhan perpajakan akan bermanfaat jika dilakukan secara konsisten dan berhasil, sehingga adanya peningkatan pengertian WP pada peraturan perpajakan. Halnya mengurangi kecurangan, ilmu WP mengenai hak sebagai WP akan meningkat sebagai hasil dari mengetahui dan memahami informasi yang mereka terima.

Berdasarkan uraian diatas, masih sedikit studi mengenai pencegahan *fraud* di bidang perpajakan, dengan seperti itu penulis adanya ketertarikan melaksanakan studi **“Pengaruh Penerapan E- Faktur Dan E-Spt, Law Enforcement, Sosialisasi Aturan Pajak terhadap *Fraud Deterrence* (Studi Di Kpp Pratama Bandung Cibeunying)”**.

II. DASAR TEORI DAN METODOLOGI

A. Teori Keagenan

Teori agensi atau keagenan menerangkan mengenai hubungan antara pemilik dan agen berkaitan dengan kontrak antara seseorang atau lebih yang menjadi pihak prinsipal atau pemilik untuk melaksanakan perintah bagi para pihak agen (Jensen & Meckling, 2019). Teori ini memiliki tujuan yaitu menyelesaikan masalah yang muncul dalam hubungan keagenan antara agen dan prinsipal, yang dikenal sebagai *agency problem*. Ketika pihak agen lebih banyak mengetahui tentang informasi perusahaan dibandingkan pihak prinsipal, maka pihak prinsipal akan kesulitan memantau agen, sehingga pihak agen berpotensi untuk melakukan tindakan kecurangan atau *fraud* atas informasi yang dimilikinya guna mendapatkan keuntungan untuk kepentingan diri sendiri (Sulistiyorini & Urumsah, 2021)

B. *Fraud Deterrence*

Sasaran upaya pencegahan kecurangan ada tiga: manajemen ingin memastikan bahwa Dewan Komisaris, anggota staf lainnya, dan manajemen telah melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk memberikan keamanan yang memadai. Untuk itu, manajemen telah menetapkan aturan, proses, dan prosedur. Untuk memberikan informasi mengenai efektivitas operasi, ketergantungan, dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang relevan (Zabihollah & Riley, 2015).

Menurut Koerniawan et al., (2022), *fraud deterrence* merupakan tindakan pencegahan dengan melakukan identifikasi proaktif dan penghapusan faktor yang menyebabkan dan memicu *fraud*, karena *fraud* terjadi ketika keadaan yang mendukung, pencegahannya dapat dilakukan dengan memperbaiki birokrasi organisasi dan tata kelola serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meminimalisir risiko – risiko penyebab *fraud* karena ini merupakan cara terbaik melawan *fraud*. Pencegahan *fraud* ini diambil untuk meminimalkan, membatasi atau memperkecil potensi kerugian kecurangan yang muncul karena adanya tindakan tersebut (Tugiman, 2001).

C. E-Faktur dan E-SPT

Faktur Pajak Digital (e-Faktur) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Nota eFaktur,0020dibuat memakai software elektronik yang ditunjuk serta disediakan oleh DJP. DJP menawarkan aplikasi atau sistem yang disebut E-Faktur Pajak (Hartanti et al., 2019). Mengingat masih banyaknya kasus kecurangan yang melibatkan pemalsuan faktur pajak, e-Faktur Pajak dibikin dengan tujuan guna dapat membuat mudahnya, nyaman, aman untuk PKP.

Pemerintah didorong untuk berinovasi di bidang pajak dengan kemajuan teknologi yang lebih kompleks. Peningkatan layanan pajak adalah tujuan utamanya. Layanan eSPT adalah inovasi dilaksanakn oleh DJP dalam beberapa tahun terakhir. E-SPT, menurut penafsiran Purwono (2010: 36), ialah penyampaian data SPT WP secara elektronis yang dilakukan oleh DJP secara gratis.

Dalam rangka membantu WP dalam menghitung dan membayar pajaknya peraturan yang ditetapkan, DJP mendefinisikan surat pemberitahuan yang dibuat dengan elektronis maupun penggunaan komputer beserta lampirannya sebagai SPT elektronik.

D. *Law Enforcement*

Sesuai dengan ketentuan UU No. 28 / 2007, Pasal 29, DJP diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak, penyidikan pajak, dan penagihan pajak untuk pengujian patuhnya WP dan menaati perundang-undangan.

Menurut Ayem & Listiani, (2019) Tujuan dari penegakan hukum pajak ialah menjamin bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka dan memberikan rasa nyaman dan aman dalam melakukan hal tersebut. Penerapan penegakan hukum pajak adalah penerapan hukum pajak yang berlaku saat ini yang telah dianggap sebagai suatu kenyataan (Muhammad Gazali Rahman, 2020).

Menurut Amalia et al., (2021) *Kebijakan penegakan hukum pajak ditetapkan melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang menetapkan penerapan hukum terhadap individu yang melakukan pelanggaran.*

E. Sosialisasi Aturan Pajak

Ini sesuai pada SE DJP, yang mengatur bagaimana unit-unit vertikal di lingkungan DJP merencanakan serta melaporkan kegiatan penyuluhan perpajakannya, Praktik pemberian data terkait pajak kepada masyarakat, komunitas bisnis, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat agar terjadi perubahan dalam pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan dikenal sebagai penyuluhan kepajakan.

III. METODE PENELITIAN

Studi ini memakai unit analisis ensembel dan metodologi kuantitatif. Divisi-divisi di KPP Pratama Bandung Cibeunying merupakan kelompok yang diteliti. Dibagi menjadi one shot (cross section) menurut waktu

pelaksanaannya, studi ini dilakukan pada satu titik waktu ketika data dikumpulkan. Selain itu, pengumpulan kuesioner berfungsi sebagai sumber data.

Tabel 3.1 Karakteristik Penelitian

No	Karakteristik Penelitian	Jenis
1	Tujuan Penelitian	Deskriptif
2	Metode Penelitian	Kuantitatif
3	Strategi Penelitian	Studi Kasus
4	Unit Analisis	Kelompok
5	Keterlibatan Peneliti	Minimal
6	Latar Penelitian	<i>Non-contrived</i>
7	Waktu Pelaksanaan	<i>One shoot (cross section)</i>
8	Metode Pengumpulan Data	kuesioner
9	Desain Sampling	<i>Nonprobability</i>
10	Pengukuran dan Tindakan	Definisi Operasional dan item pengukuran
12	Analisis Data	Regresi linier berganda

Perbedaan yang disiapkan oleh para peneliti untuk studi mereka dalam rangka mengumpulkan data dan membuat kesimpulan dikenal sebagai variabel riset (Sugiyono, 2022). Variabel studi ini operasionalisasinya yakni.

Tabel 3.2 Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	No. Item	skala
Variabel Independen				
Penerapan E-faktur dan E- SPT (X1)	Program komputer yang dipilih serta disediakan oleh DJP dipakai dalam pembuatannya, Dalam rangka membantu Wajib Pajak dalam menghitung dan menyetorkan utang pajaknya dengan melihat peraturan yang ditetapkan, e-SPT adalah surat pemberitahuan yang berbentuk file digital yang dapat dikirim melalui email atau menggunakan komputer. (Direktorat Jenderal Pajak (DJP)	Efisiensi serta pengurangan kesalahan dalam administrasi perpajakan merupakan tujuan dari implementasi eFaktur. Sebuah kampanye sedang dilakukan untuk memperkenalkan e-Faktur kepada para PKP. Kurangnya pemahaman tentang aspek teknis dan penolakan terhadap perubahan adalah dua faktor yang dapat menghambat adopsi. Penetapan serta penerbitan laporan menunjukkan keluaran, sedangkan pemasukan dan penyerahan data menunjukkan masukan. Berkat keamanan data serta enkripsi, semua informasi yang tersimpan aman.	(1,2) (3) (4,5) (6,7) (8,9)	Ordinal

		(Christin, 2017)		
<i>Law Enforcement</i> (X2)	kebijakan hukum yang ditetapkan dengan tindakan hukum dan ditentukan melalui keputusan hukum di pengadilan dalam menetapkan hukum kepada pelaku tindakan.	1. Adil 2. Hukum dan Sanksi	(10) (11,12)	Ordinal
(Khomariyah, 2022)				
(Amalia et al., 2021)				
Sosialisasi Perpajakan (X3)	Menurut SE-98/PJ/2011, :Surat Edaran DJP mengenai panduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak” Praktik pemberian data terkait pajak kepada masyarakat, komunitas bisnis, lembaga pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat agar terjadi perubahan dalam pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan dikenal sebagai penyuluhan perpajakan.	Peraturan Pajak, Publikasi, Layanan Psikologis, serta Lokakarya Rincian khusus, program diskusi dan analisis	(13) (14) (15) (16) (17)	Ordinal
(Pedricco, 2018)				
		Variabel Dependen		
<i>Fraud Deterrence</i> (Y)	Tindakan pencegahan dengan melakukan identifikasi proaktif dan penghapusan faktor yang menyebabkan dan memicu <i>fraud</i> , karena <i>fraud</i> terjadi ketika keadaan yang mendukung, pencegahannya dapat dilakukan dengan memperbaiki birokrasi organisasi dan tata kelola serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meminimalisir risiko – risiko penyebab <i>fraud</i> karena ini	1. Due diligence (Uji tuntas) 2. Enhancement (Peningkatan) 3. Truthfulness (Kejujuran) dan Respect (Rasa Hormat) 4. Efficacy of Mind (Efektivitas Pikiran) 5. Reinforcement (Penguatan) dan Communication (Komunikasi) 6. Enforcement (Penegakan)	(18,19) (20,21) (22,23) (24) (25) (26)	Ordinal
(Koerniawan et al., 2022)				

merupakan cara
terbaik melawan
fraud.
(Koerniawan et al.,
2022)

Sumber: Data olahan (2023)

Sugiyono (2022), Objek atau orang totalnya dan kualitas yang dipilih peneliti guna diteliti sebelum ditarik simpulannya membentuk populasi, yang merupakan wilayah generalisasi. Organisasi di KPP Pratama Bandung Cibeunying, yang mempekerjakan total 97 orang, adalah populasi dari penelitian ini. Terdiri dari kategori tempat yang berguna, divisi yang luas, departemen yang bertanggung jawab atas kantor Pratama, seksi 1-4 untuk pengawasan dan saran, dan data untuk pengolahan, pelayanan, perluasan, penilaian, dan pembayaran.

Sugiyono (2022), Berdasarkan data dan metode untuk menarik kesimpulan yang relevan untuk populasi, sebagian dari populasi disebut sampel. Penelitian ini menggunakan pendekatan sampling/jenuh sebagai strategi pengambilan sampel. Dalam hal jumlah populasi lebih kecil dari 100, maka setiap anggota populasi dimasukkan ke dalam sampel, Sugiyono (2022) menyatakan bahwa sampel yang digunakan bersifat jenuh. Individu-individu yang termasuk dalam sampel penelitian ini adalah para kepala bagian dan divisi. Individu-individu tersebut memimpin KPP Pratama Cibeunying Bandung. Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh peneliti, jumlah responden dari setiap organisasi dan sub bagian di KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah 97 orang.

Tabel 3.3 Jumlah Sample Penelitian

Nama Bagian	Jumlah
Kepala Kantor	1
Sub Bagian Umum	11
Pengolahan Data Informasi	6
Pelayanan	16
Ekstensifikasi	9
Pemeriksaan	3
Penagihan	4
Waskon I	7
Waskon II	11
Waskon III	9
Waskon IV	9
Kelompok Fungsional 1	6
Kelompok Fungsional 2	5
Total	97

Sumber: data yang diolah (2023)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Statistik Deskriptif

Dengan mengkarakterisasi data didapatkan dan tanpa menarik kesimpulan yang luas, statistik deskriptif digunakan untuk menilai data (Sugiyono, 2022)

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Nilai Indeks Maksimum	Total Skor	Presentase	Kategori
Penerapan e-faktur dan e-spt	2205	2053	93.1%	Sangat Baik
<i>Law Enforcement</i>	735	683	92.9%	Sangat Baik
Sosialisasi Aturan Pajak	1225	1118	91.3%	Sangat Baik
<i>Fraud Deterrence</i>	2205	2035	92.3%	Sangat Baik

Sumber: data yang diolah (2023)

Tanggapan idealnya untuk X1, yang menanyakan tentang penggunaan e-faktur dan e-spt, adalah 2205. Perhitungan Tabel 4.1 menghasilkan nilai 2053, atau 93,1% dari skor ideal 1, sehingga masuk dalam kategori sangat baik.

Untuk tanggapan responden terhadap variabel X2, yaitu Penegakan Hukum, skor idealnya adalah 735. Perhitungan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasilnya adalah 683, atau 92,9% dari skor optimal 735, masuk ke dalam kelompok sangat baik.

Tanggapan ideal untuk variabel X3, yang menanyakan tentang sosialisasi peraturan perpajakan, adalah skor 1225. Tabel 4.1 menyajikan nilai kalkulasi sebesar 1118, yang mewakili 91,3% dari skor optimal 1225 dan masuk ke dalam kategori sangat baik.

Mengenai variabel Y, yaitu Fraud Deterrence, skor prediksi ideal untuk tanggapan responden adalah 2205. Tabel 4.1 menyajikan hasil perhitungan sebesar 2035, yang mewakili 92,3% dari target skor 2205, ialah sangat bagus.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Normalitas

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.25789212
Most Extreme Differences	Absolute	.187
	Positive	.163
	Negative	-.187
Test Statistic		.187
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.057
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer yang telah diolah menggunakan SPSS 26

Dengan melihat hal tersebut, 0.000, nilai dari data yang terdistribusi secara normal, menunjukkan bahwa pengujian tersebut kurang dari 0.05, sesuai dengan temuan uji normalitas menggunakan nilai Asymp.Sig. Hal ini menunjukkan adanya distribusi yang tidak normal dari data yang diuji. Temuan tersebut berbeda setelah dilakukan pengujian ulang karena peneliti menunjukkan normalitas data dengan menggunakan kriteria *Exact. Sig (2-tailed)*. $0,057 > 0,05$ adalah hasil dari pengujian kriteria ini, dan itu berarti bahwa data terdistribusi secara normal, yang berarti data tersebut bisa dipakai.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Multikolinieritas


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.140	3.654		1.133	.263		
	penerapan efaktur dan espt	.011	.083	.012	.135	.894	.751	1.331
	law enforcement	1.487	.344	.503	4.323	.000	.422	2.369
	sosialisasi aturan pajak	.710	.197	.413	3.610	.001	.435	2.298

a. Dependent Variable: fraud deterrence

Sumber: Data Primer yang telah diolah menggunakan SPSS 26

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Data

Sumber: Data primer yang telah diolah menggunakan SPSS 26

Model scatterplot mempertunjukkan titik-titik secara acak yang terdistribusi. Ini diilustrasikan pada tampilan berikut. Karenanya, disimpulkan bahwa pemodelan regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas serta dapat dipergunakan untuk meramalkan pencegahan kecurangan berdasarkan data dari ketiga variabel.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.140	3.654		1.133	.263
	penerapan e-faktur dan e-spt	.011	.083	.012	.135	.894
	Law Enforcement	1.487	.344	.503	4.323	.000
	sosialisasi aturan pajak	.710	.197	.413	3.610	.001

a. Dependent Variable: Fraud Deterrence

Sumber: data yang diolah menggunakan SPSS 26

Dengan melihat tersebut mengenai regresi linear berganda tersebut bisa mendapatkan angka konstanta 4.140, dan koefisien Penerapan E-Faktur dan E-Spt (X1) sebesar 0.011, *Law Enforcement* (X2) sebesar 1.487 dan Sosialisasi aturan pajak (X3) sebesar 0.710. Dengan seperti itu persamaannya yakni:

$$Y = 4.140 + 0.011 X_1 + 1.487 X_2 + 0.710 X_3$$

Persamaan tersebut memperlihatkan bahwasanya ketika variabel independen (X) meningkat sebesar satu unit dan nilai variabel independen lainnya dianggap konstan atau sama dengan nol, maka variabel dependen (Y) dianggap mengalami peningkatan atau penurunan berdasarkan tanda positif atau negatif koefisien regresi variabel independen tersebut.

a = nilai a sebesar 4.140, ialah angka konstanta atau keadaan saat variabel *Fraud Deterrence* (Y) dipengaruhi dan konstanta positif menunjukkan pengaruh positif oleh variabel lainnya yaitu variabel Penerapan E-Faktur dan E-Spt (X1), *Law Enforcement* (X2), dan Sosialisasi Aturan Pajak (X3).

b1 = 0,011, ialah angka koefisien regresi variabel Penerapan E-Faktur dan E-Spt (X1) terhadap *Fraud Deterrence* (Y) artinya jika variabel Penerapan E-Faktur dan E-Spt (X1) adanya peningkatan satuan maka *Fraud Deterrence* (Y) akan terjadinya kenaikan sebesar 0,011.

b2 = 1.487 ialah angka koefisien regresi variabel *Law Enforcement* (X2) terhadap *Fraud Deterrence* (Y) artinya jika variabel *Law Enforcement* (X2) adanya peningkatan satuan maka *Fraud Deterrence* (Y) akan adanya kenaikan sebesar 1,487.

b3 = 0.710 ialah angka koefisien regresi variabel X3 terhadap *Fraud Deterrence* (Y) artinya jika variabel Sosialisasi aturan pajak (X3) adanya peningkatan satuan maka *Fraud Deterrence* (Y) adanya kenaikan sebesar 0,710.

5. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Hipotesis Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	707.496	3	235.832	43.368	.000 ^b
	Residual	244.708	45	5.438		
	Total	952.204	48			

a. Dependent Variable: Fraud Deterrence

b. Predictors: (Constant), sosialisasi aturan pajak, penerapan e-faktur dan e-spt, Law Enforcement

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS 26

Dengan melihat tersebut bahwasannya adanya kepengaruhannya Penerapan E-Faktur dan E-SPT (X1), *Law Enforcement* (X2), Sosialisasi Aturan Pajak (X3) secara simultan terhadap *Fraud Deterrence* (Y) ialah dengan angka $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $43,368 > F$ tabel 2,794, bahwasannya H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT (X1), *Law Enforcement* (X2), Sosialisasi Aturan Pajak (X3) secara simultan terhadap *Fraud Deterrence* (Y).

6. Koefisien Determinasi Berganda (R²)

Tabel 4. 6 Korelasi Berganda dan Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862 ^a	.743	.726	2.332

a. Predictors: (Constant), sosialisasi aturan pajak, penerapan e-faktur dan e-spt, Law Enforcement

Sumber: Data yang telah diolah menggunakan SPSS 26

Dengan melihat tersebut bahwasannya didapati nilai R Square = 0.743 atau 74.3%. dengan sepetri itu bahwasannya Penerapan E-Faktur dan E-SPT (X1), *Law Enforcement* (X2), Sosialisasi Aturan Pajak (X3) memberikan pengaruh secara simultan sebesar 74.3% terhadap *Fraud Deterrence* (Y). Sedangkan untuk sisanya, sebesar 25.7% merupakan kontribusi dari faktor lain selain variabel Penerapan E-Faktur dan E-SPT (X1), *Law Enforcement* (X2), Sosialisasi Aturan Pajak (X3).

7. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.7 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.140	3.654		1.133	.263
	penerapan e-faktur dan e-spt	.011	.083	.012	.135	.894
	Law Enforcement	1.487	.344	.503	4.323	.000
	sosialisasi aturan pajak	.710	.197	.413	3.610	.001

a. Dependent Variable: Fraud Deterrence

Sumber: data yang diolah menggunakan SPSS 26

a. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Bahwasanya angka Sig-nya kepengaruhannya Penerapan E-Faktur dan E-Spt (X1) terhadap *Fraud Deterrence* (Y) ialah angka 0.894 > 0,05 dan angka t hitung 0.135 < 2,014, bahwasannya H2 ditolak yang berarti tidak dapat pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-Spt (X1) terhadap *Fraud Deterrence* (Y).

b. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Bahwasanya angka Sig-nya kepengaruhannya *Law Enforcement* (X2) terhadap *Fraud Deterrence* (Y) ialah angka 0.000 < 0,05 dan nilai t hitung 4.323 > 2,014, bahwasannya H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh *Law Enforcement* (X2) terhadap *Fraud Deterrence* (Y).

c. Pengujian Hipotesis Keempat (H4)

Bahwasanya angka Sig-nya kepengaruhannya Sosialisasi Aturan Pajak (X3) terhadap *Fraud Deterrence* (Y) ialah angka 0.001 < 0,05 dan nilai t hitung 3.610 > 2,014, bahwasannya H4 diterima yang berarti terdapat pengaruh Sosialisasi Aturan Pajak (X3) terhadap *Fraud Deterrence* (Y).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-Spt terhadap *Fraud Deterrence*

Dari yang diperlihatkan dalam tabel 4.7 bahwasannya variabel Penerapan E-Faktur dan E-Spt (X1) bahwasannya didapati Sig-nya dengan angka 0.894 > 0,05 dan nilai t hitung 0.135 < 2,014, bahwasannya H2 ditolak hal ini adanya kepengaruhannya Penerapan E-Faktur dan E-Spt (X1) terhadap *Fraud Deterrence* (Y). Studi ini memiliki kesesuaian dengan studi Permana & Wijayanti, (2023) dan Pebrina & Hidayatulloh, (2020) menyimpulkan bahwasannya penerapan e-faktur dan e-SPT dalam memerangi kecurangan tidak efektif.

Penerapan E-Faktur dan E-Spt tidak dapat mempengaruhi *Fraud Deterrence* dikarenakan sistem elektronik masih memiliki kekurangan yaitu dengan memungkinkan pelaku masih dapat menerbitkan faktur pajak palsu atau melakukan kecurangan lainnya. Sehingga penggunaan e- Faktur dan e- SPT masih belum optimal. Jika dikaitkan dengan data penelitian tabel 4.1 bahwa dengan di terapkannya e-faktur dan e-spt masih terdapat kendala dalam penerapannya walaupun persentase responden cukup tinggi sebesar 93.1% itu ditunjang oleh indikator lainnya.

2. Pengaruh *Law Enforcement* terhadap *Fraud Deterrence*

Dari yang diperlihatkan dalam tabel 4.10 bahwasannya hipotesa ke-2 nilai Sig-nya adanya kepengaruhannya *Law Enforcement* (X2) terhadap *Fraud Deterrence* (Y) dengan angka 0.000 < 0,05 dan nilai t hitung 4.323 > 2,014, bahwasannya H3 diterima hal ini adanya kepengaruhannya *Law Enforcement* (X2) terhadap *Fraud Deterrence* (Y). Studi ini mempunyai kesesuaian dengan studi Ayem & Listiani, (2019) dan Rosid & Romadhaniah, (2022) yang menjelaskan bahwa *Law Enforcement* berpengaruh positif terhadap *Fraud Deterrence*.

Law Enforcement dapat mempengaruhi *Fraud Deterrence* dikarenakan ketika suatu instansi menerapkan *Law Enforcement* dengan baik, maka kesadaran wajib pajak untuk tidak melakukan tindak kecurangan akan meningkat karena adanya tindakan atau peraturan hukum yang tegas jika terjadi pelanggaran sehingga implementasi terhadap *Fraud Deterrence* berjalan dengan baik. Dengan seperti bahwasannya deksriptif tanggapan yang mempunyai skor rata-ratanya kategorinya yang sangat baik dengan angka 92.9 % yang bahwasannya *Law Enforcement* dapat mempengaruhi *Fraud Deterrence*.

3. Pengaruh Sosialisasi Aturan Pajak

Dari yang diperlihatkan dalam pada tabel 4.7 mengenai hipotesa ke-3 yakni angka Sig-nya untuk pengaruh Sosialisasi Aturan Pajak (X3) terhadap *Fraud Deterrence* (Y) ialah angkanya 0.001 < 0,05 dan nilai t hitung 3.610 > 2,014, bahwasannya H4 diterima adanya kepengaruhannya Sosialisasi Aturan Pajak (X3) terhadap *Fraud Deterrence* (Y). Pengaruh Sosialisasi Aturan Pajak mempengaruhi *Fraud Deterrence* dikarenakan ketika suatu instansi melaksanakan sosialisasi dengan baik, maka wajib pajak akan lebih mengerti dan paham mengenai informasi perpajakan selain itu menambah wawasan wajib pajak sehingga kesadaran wajib pajak untuk tidak melakukan tindak kecurangan akan meningkat sehingga implementasi dari *Fraud deterrence* ampu dijalankan dengan semestinya.

Ini bisa diperlihatkan dalam deksriptif tanggapan yang mempunyai skor rata-ratanya kategori sangat baik dengan angka 91.3 % yang hal ini adanya kesetujuan dari Sosialisasi Aturan Pajak dapat mempengaruhi *Fraud Deterrence*.

4. Pengaruh Penerapan E-Faktur Dan E-Spt *Law Enforcement*, Dan Sosialisasi Aturan Pajak terhadap *Fraud Deterrence*

Dari diperlihatkannya tabel 4.12 dilihat tentang pengaruh Penerapan E-Faktur dan E-SPT (X1), *Law Enforcement* (X2), Sosialisasi Aturan Pajak (X3) secara simultan pada *Fraud Deterrence* (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$, bahwasannya H1 diterima hal ini adanya kepengaruhan Penerapan E-Faktur dan E-SPT (X1), *Law Enforcement* (X2), Sosialisasi Aturan Pajak (X3) secara simultan terhadap *Fraud Deterrence* (Y) di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Ini bisa dikatakan semakin baik penerapan E-Faktur Dan E-Spt, *law enforcement*, dan sosialisasi aturan pajak dapat mewujudkan *fraud deterrence* yang baik di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Selanjutnya adalah hasil uji koefisien determinasi yang diperlihatkan dalam tabel 4.6 didapati angka R Square = 0.743 atau 74.3%. ini bisa dikatakan Penerapan E-Faktur dan E-SPT (X1), *Law Enforcement* (X2), Sosialisasi Aturan Pajak (X3) memberikan pengaruh secara simultan sebesar 74.3% terhadap *Fraud Deterrence* (Y) di KPP Pratama Bandung Cibeunying, sedangkan untuk sisanya, sebesar 25.7% ialah adanya keberlangsungan elemen lain yang tidak diteliti pada studi ini

Selanjutnya adalah statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait variabel Penerapan E-Faktur dan E-SPT (X1) dimana skor rata-rata presentase variabel Penerapan E-Faktur dan E-Spt (X1) sebesar 93.1% yang dapat diartikan bahwa Penerapan E-Faktur dan E-SPT di KPP Pratama Bandung Cibeunying berada di kategori yang sangat baik atau sudah memahami tanggung jawab serta memiliki mitigasi risiko yang baik dalam mencegah terjadinya kecurangan namun system belum dapat belum sepenuhnya mempersulit pelaku faktor pajak fiktif dikarenakan sistem belum dapat mendeteksi transaksi manipulatif dan perusahaan fiktif sehingga memunculkan peluang bagi Wajib Pajak untuk mengeluarkan faktor pajak yang tidak berlandaskan transaksi riil. Diperlukan adanya peningkatan keamanan dan kenyamanan kinerja sistem, maka akan mendorong etos petugas pajak dan kepatuhan wajib pajak, hingga mampu meminimalisir kecurangan.

Mengenai skor rata-ratanya pada tanggapan untuk *Law Enforcement* (X2) sebesar 92.9% yang dapat diartikan bahwa *Law Enforcement* di KPP Pratama Bandung Cibeunying berada di kategori yang sangat baik yang berarti KPP Pratama Cibeunying telah melakukan prosedur hukum dan sanksi dengan baik sehingga implementasi *Fraud Deterrence* berjalan dengan baik. Skor rata-ratanya mengenai tanggapan pada Sosialisasi Aturan Pajak (X3) sebesar 91.3% yang dapat diartikan bahwa sosialisasi pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying berada di kategori yang sangat baik atau iplementasi dari sosialisasinya berjalan efektif sehingga mampu meminialisir terjadinya *fraud*.

V. KESIMPULAN

Dengan pemaparan yang telah dilaksanakan simpulannya yakni:

A. Analisis statistik deskriptif menunjukkan:

1. Penerapan E-Faktur dan E-SPT memiliki persentase skor sebesar 93,1% dikategorikan sangat baik dan memiliki total skor sebesar 2.053 dengan nilai minimum sebesar 441 dan nilai maksimum sebesar 2.205.
 2. *Law Enforcement* memiliki persentase skor sebesar 92,9% dikategorikan sangat baik dan memiliki total skor sebesar 683 dengan nilai minimum sebesar 147 dan nilai maksimum sebesar 735
 3. Sosialisasi Aturan Pajak memiliki persentase skor sebesar 91,93% dikategorikan sangat baik dan memiliki total skor sebesar 1.118 dengan nilai minimum sebesar 245 dan nilai maksimum sebesar 1.225.
 4. *Fraud Deterrence* memiliki persentase skor sebesar 92,3% dikategorikan sangat baik dan memiliki total skor sebesar 2.035 dengan nilai minimum sebesar 441 dan nilai maksimum sebesar 2.205
- B. Penerapan E-Faktur dan E-SPT, *Law Enforcement*, Sosialisasi Aturan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap *Fraud Deterrence* di KPP Pratama Bandung Cibeunying, dengan demikian KPP Pratama Cibeunying telah melakukan prosedur hukum dan sanksi dengan baik sehingga implementasi *Fraud Deterrence* berjalan dengan baik.
- C. Penerapan E-Faktur dan E-SPT secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Fraud Deterrence* di KPP Pratama Bandung Cibeunying dikarenakan sistem elektronik masih memiliki kekurangan yaitu dengan memungkinkan pelaku masih dapat menerbitkan faktor pajak palsu atau melakukan kecurangan lainnya. Sehingga penggunaan e- Faktur dan e- SPT masih belum optimal walaupun persentase responden cukup tinggi sebesar 93.1% itu ditunjang oleh indikator lainnya.
- D. *Law Enforcement* berpengaruh secara parsial terhadap *Fraud Deterrence* di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Dengan demikian, KPP Pratama Bandung Cibeunying, telah melakukan tindakan hukum yang tegas jika terjadi pelanggaran sehingga implementasi terhadap *Fraud Deterrence* berjalan dengan baik sesuai indikator di penelitian ini.
- E. Sosialisasi Aturan Pajak berpengaruh secara parsial terhadap *Fraud Deterrence* di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Dengan demikian, KPP Pratama Bandung Cibeunying telah melaksanakan sosialisasi dengan baik, maka wajib pajak akan lebih mengerti dan paham mengenai informasi perpajakan sehingga

implementasi dari *Fraud deterrence* mampu dijalankan dengan baik sesuai dengan indikator di penelitian ini.

REFERENSI

- Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021. <http://dx.doi.org/10.33395/owner.v8i1.1843%0Ahttps://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/download/1843/1147>
- DaftaAmalia, N. R., Kustiawan, M., Adiprawira, I. F., Widarsono, A., & Yuniarti, R. D. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak dan Tax Law Enforcement Sebelum dan Sesudah Penerapan Laporan Keuangan XBRL (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 12(2), 155–172.
- Amri, A., & Prihandini, W. (2019). Sistem Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Dan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.512>
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut Di Surabaya). 4(2), 1–15.
- Association Certified *Fraud* Examiner. (2018). Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE). *Auditor Essentials*, 7–10. <https://doi.org/10.1201/9781315178141-3>
- Ayem, S. (2018). *Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. 12(1), 104–113.
- Ayem, S., & Listiani, L. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penegakan Hukum (Law Enforcement) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 103–112. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.4454>
- Belasting. (2022). Kanwil DJP Jabar I Tangani 7 Kasus Penggelapan Pajak Rp11,9 Miliar. belasting.id.
- Christin, L. (2017). Media Akuntansi Perpajakan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating. 2(1), 35–44.
- Dinata, R. O., Irianto, G., & Mulawarman, A. D. (2018). Menyingkap Budaya Penyebab *Fraud*: Studi Etnografi Di Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Economia*, 14(1), 66. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i1.18453>
- DJP. (2023). *Apresiasi Wajib Pajak, KPP Cibeunying Gelar Tax Gathering 2023*. pajak.go.id.
- Dr. J.R. Raco, M.E., M. S. (2018). METODE PENELITIAN KUALITATIF JENIS, KARAKTERISTIK, DAN KEUNGGULANNYA. *PT Grasindo*.
- Gunawan, B., Hanjani, A., & Humairoh, N. A. (2020). Meninjau Aspek Pencegahan *Fraud*: Studi Kasus di KPP Pratama Sukabumi. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 3(2), 94–104. <https://doi.org/10.18196/jati.030230>
- Hartanti, Rusiyati, S., & Riftiasari, D. (2019). Aplikasi komputer perpajakan e-faktur. *Graha Ilmu*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Khomariyah, N. (2022). Pengaruh Penegakan Hukum, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan dan Tax Fairness terhadap Tax Evasion dengan Tax Morale sebagai Variabel Moderasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Koerniawan, K. A., Afiah, N. N., Sueb, M., & Suprijadi, J. (2022). *Fraud Deterrence: The Management's Intention In Using FCP. Quality - Access to Success*, 23(190), 292–301. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.190.31>
- Kurniawan, S. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak , Sanksi Perpajakan , *Tax Law Enforcement* , dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma) The Effect of Tax Understa. 1, 1–10.
- Listya, T., & Limajatini. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk. *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 930–938.
- Muhammad Gazali Rahman. (2020). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah), 142–159.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Permana, A. G., & Wijayanti, N. A. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Pencegahan Faktur Pajak Fiktif : Perspektif Regulator. 6(1), 199–214.
- Rahardjo, S. (2009). “Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia.” Genta Publishing.
- Rosid, A., & Romadhaniah, R. (2022). *Assessing the Effectiveness of Law Enforcement in Improving Tax Compliance in Indonesia: An Empirical Investigation*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4104944>
- Sopiah, A. (2022, Mei). Kasus Faktur Pajak Palsu, Pengusaha Tekstil Bandung Dipenjara. *CNBC INDONESIA*.

- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed.). CV Alfabeta.
- Sulistyorini, L., & Urumsah, D. (2021). Determinan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa perguruan tinggi di Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 3, 181–190. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol3.art16>
- Tugiman, H. (2001). *Standar profesional audit internal* (edisi keli). Kanisius.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan *Fraud* Di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331–345. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9020>
- Zabihollah, R., & Rilley, R. (2015). *Financial statement fraud : prevention and detection* (2nd Editio). New Jersey : John Wiley & Sons, 2010.

